



PUTUSAN

Nomor : 94/Pid.SUS/2014/PN. Lbh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Labuha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1 Nama lengkap : ROSIANA NOKO Alias ROSLINA
- 2 Tempat lahir : Yaba
- 3 Umur/tanggal lahir : 22 Tahun/ tahun 1992
- 4 Jenis kelamin : Perempuan
- 5 Kebangsaan : Indonesia
- 6 Tempat tinggal :Desa Yaba Kec, Bacan Barat Utara Kab, Halmahera Selatan
- 7 Agama : Kristen Katolik
- 8 Pekerjaan : Bertani

Terdakwaditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- 1 Penyidik, Polri berdasarkan Suarat Perintah Penahanan tanggal 23 Mei 2014 Nmor :SP.Han/40/VI/2014/Reskrim, tanggal 3 Juni 2014, sejak tanggal 3 Juni 2014 sampai dengan 22 Juni 2014;
- 2 Perpanjangan Masa tahanan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nmor : B-09/S.2.13/Euh.1/06/2014 tanggal 20 Juni 2014, sejak tanggal 23 Juni 2014 sampai dengan 1 Agustus 2014;
- 3 Penuntut Umum berdasarkan surat Perintah Penahanan Nomor : PRINT-265/5.2.13/Euh.2/06/2014 tanggal 25 Juni 2014, sejak tanggal 25 Juni 2014 sampai dengan tanggal 14 Juli 2014;
- 4 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuha berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : 187/Pen.Pid/2014/PN.LBH tanggal 30 Juni 2014, sejak tanggal 30 Juni 2014 sampai dengan tanggal 24 Juli 2014;
- 5 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Labuha berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : 214/

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 94/Pid.SUS/2014/PN.LBH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pen.Pid/2014/PN.LBH tanggal 17 Juli 2014, sejak tanggal 30 Juli 2014 sampai dengan 27 September 2014 :

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Labuha Nomor 94/Pen.Pid/2014/PN.Lbh tanggal 30 Juni 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 94/Pid.B/2014/PN.Lbh tanggal 30 Juni 2014 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan ROSIANA NOKO Alias ROSLINA, telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga"**;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ROSIANA NOKO Alias ROSLINA**, berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan dikurangkan lamanya terdakwa ditahan dengan perintah agar tetap ditahan;
- 3 Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena ia mempunyai anak yang masih kecil yang sangat membutuhkn kasih sayang dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya.;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan keringanan hukuman tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya ia tetap pada pembelaannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa **ROSIANA NOKO Alias ROSLINA** pada hari Selasa tanggal 20 Mei tahun 2014 sekitar pukul 01.00 Wit atau setidak-tidaknya masih dalam bulan Mei tahun 2014, bertempat di dalam kamar rumah saudara Ludin Jidi Alias Ludin dan terdakwa di Desa Yaba Kecamatan Bacan Barat Utara Kabupaten Halmahera Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Labuha, **melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yaitu terhadap korban LUDIN JIDI Alias LUDIN yang merupakan suami terdakwa,** yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula pada waktu dan tempat tersebut diatas, pada saat terdakwa balik dari rumah pamannya. Lalu terdakwa melihat saksi korban Ludin Jidi Alias Ludin sedang tidur disamping anaknya, kemudian terdakwa mengambil minyak tanah yang berada di dalam botol yang diletakkan di dalam kamar keluarga. Lalu terdakwa menyiramkan minyak tanah tersebut ke tubuh korban, kemudian terdakwa mengambil korek api yang ada di dalam kantong celananya. Kemudian membakar korban yang sedang tidur. Selanjutnya terdakwa mendorong anaknya agar jauh dari api yang membakar korban. Setelah itu korban langsung bangun dan meloncat dari tempat tidur dan berlari menuju ke belakang rumah untuk mencemburkan dirinya ke dalam air. Sedangkan terdakwa merasa panik dan melarikan diri bersama dengan saudara Emus Gorap Alias Emus ke Desa Sayoang.

Akibat perbuatan terdakwa Rosiana Noko Alias Roslina, saksi korban Ludin Jidi Alias Ludin merasakan sakit dan mengalami luka yaitu Kepala, pada daerah daun telinga kanan sisi dalam, terdapat lesi kemerahan disertai kulit yang terkelupas, berukuran kurang lebih dua koma lima sentimeter kali lima sentimeter; pada daerah telinga kiri sisi dalam, terdapat lesi kemerahan, kulit yang terkelupas disertai dengan kulit yang menggelembung berisi air berukuran kurang lebih sembilan sentimeter kali tiga sentimeter; pada daerah kepala belakang bagian kanan, sembilan koma lima



sentimeter dari garis pertengahan badan, empat belas sentimeter dari batas rambut depan, terdapat kulit yang menggelembung berisi air berukuran kurang lebih satu koma lima sentimeter kali satu sentimeter; pada daerah leher bagian belakang, tepat di garis pertengahan badan, dua koma lima sentimeter dibawah telinga terdapat lesi kemerahan disertai dengan kulit yang terkelupas berukuran kurang lebih lima sentimeter kali satu koma delapan sentimeter; pada daerah leher bagian belakang, enam sentimeter dari garis pertengahan badan kearah kanan, tepat pada batas rambut terdapat lesi kemerahan disertai dengan kulit yang terkelupas, berukuran kurang lebih satu koma dua sentimeter kali nol koma lima sentimeter sesuai hasil Visum et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Labuha Nomor : 77/VER-IGD/RSUD/IX/2014 tanggal 22 Mei 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Masitha Mentari Ramadhani, dokter Umum pada Rumah Sakit Umum Daerah Labuha dengan kesimpulan telah diperiksa korban, seorang laki-laki, berusia dua puluh empat tahun di Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah Labuha pada tanggal dua puluh dua mei tahun dua ribu empat belas. Pada pemeriksaan ditemukan korban dalam keadaan sadar dan terdapat luka kemerahan yang disertai dengan kulit terkelupas dan beberapa diantaranya ditemukan kulit menggelembung yang berisi air. Luka tersebut sesuai dengan luka bakar derajat I-II dangkal. Luka tersebut termasuk ringan dan tidak menimbulkan halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu. Korban dipulangkan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 44 ayat (1) Undang-Undang RI No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

ATAU

Kedua :

Bahwa ia terdakwa **ROSIANA NOKO Alias ROSLINA** pada hari Selasa tanggal 20 Mei tahun 2014 sekitar pukul 01.00 Wit atau setidak-tidaknya masih dalam bulan Mei tahun 2014, bertempat di dalam kamar rumah saudara Ludin Jidi Alias Ludin dan terdakwa di Desa Yaba Kecamatan Bacan Barat Utara Kabupaten Halmahera Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Labuha, **melakukan penganiayaan terhadap saksi korban LUDIN JIDI Alias LUDIN**, dengan cara-cara sebagai berikut :



Bermula pada waktu dan tempat tersebut diatas, pada saat terdakwa balik dari rumah pamannya. Lalu terdakwa melihat saksi korban Ludin Jidi Alias Ludin sedang tidur disamping anaknya, kemudian terdakwa mengambil minyak tanah yang berada di dalam botol yang diletakkan di dalam kamar keluarga. Lalu terdakwa menyiramkan minyak tanah tersebut ke tubuh korban, kemudian terdakwa mengambil korek api yang ada di dalam kantong celananya. Kemudian membakar korban yang sedang tidur. Selanjutnya terdakwa mendorong anaknya agar jauh dari api yang membakar korban. Setelah itu korban langsung bangun dan meloncat dari tempat tidur dan berlari menuju ke belakang rumah untuk mencemburkan dirinya ke dalam air. Sedangkan terdakwa merasa panik dan melarikan diri bersama dengan saudara Emus Gorap Alias Emus ke Desa Sayoang.

Akibat perbuatan terdakwa Rosiana Noko Alias Roslina, saksi korban Ludin Jidi Alias Ludin merasakan sakit dan mengalami luka yaitu Kepala, pada daerah daun telinga kanan sisi dalam, terdapat lesi kemerahan disertai kulit yang terkelupas, berukuran kurang lebih dua koma lima sentimeter kali lima sentimeter; pada daerah telinga kiri sisi dalam, terdapat lesi kemerahan, kulit yang terkelupas disertai dengan kulit yang menggelembung berisi air berukuran kurang lebih sembilan sentimeter kali tiga sentimeter; pada daerah kepala belakang bagian kanan, sembilan koma lima sentimeter dari garis pertengahan badan, empat belas sentimeter dari batas rambut depan, terdapat kulit yang menggelembung berisi air berukuran kurang lebih satu koma lima sentimeter kali satu sentimeter; pada daerah leher bagian belakang, tepat di garis pertengahan badan, dua koma lima sentimeter dibawah telinga terdapat lesi kemerahan disertai dengan kulit yang terkelupas berukuran kurang lebih lima sentimeter kali satu koma delapan sentimeter; pada daerah leher bagian belakang, enam sentimeter dari garis pertengahan badan kearah kanan, tepat pada batas rambut terdapat lesi kemerahan disertai dengan kulit yang terkelupas, berukuran kurang lebih satu koma dua sentimeter kali nol koma lima sentimeter sesuai hasil Visum et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Labuha Nomor : 77/VER-IGD/RSUD/IX/2014 tanggal 22 Mei 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Masitha Mentari Ramadhani, dokter Umum pada Rumah Sakit Umum Daerah Labuha dengan kesimpulan telah diperiksa korban, seorang laki-laki, berusia dua puluh empat tahun di Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah Labuha pada tanggal dua puluh dua mei tahun dua ribu empat belas. Pada pemeriksaan ditemukan korban dalam keadaan sadar dan terdapat luka kemerahan yang disertai dengan kulit terkelupas dan beberapa diantaranya ditemukan kulit

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 94/Pid.SUS/2014/PN.LBH



menggelembung yang berisi air. Luka tersebut sesuai dengan luka bakar derajat I-II dangkal. Luka tersebut termasuk ringan dan tidak menimbulkan halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu. Korban dipulangkan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHPidana.-

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengatakan mengerti dan tidak keberatan terhadap dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1 **LUDIN JIDI Alias LUDIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan di persidangan ini berhubungan dengan isteri saksi yang saat ini menjadi terdakwa dan aksi EMUS GORAP Alias EMUS telah melakukan pembakaran terhadap diri saksi;
- Bahwa peristiwa pembakaran tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 20 Mei 2014 sekitar pukul 01.00 Wit dini hari;
- Bahwa terdakwa membakar saksi dengan cara menyiram saksi dengan minyak tanah yang ada didalam botol pelita dan mengenai pada leher saksi kemudian terdakwa mengambil korek api lalu membakar saksi yang sementara tidur bersama anak saksi dan setelah terdakwa bersama saksi EMUS melarikan diri ke Desa Sayoang Kecamatan Bacan Timur Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa pada malam kejadian tersebut memang suasana agak gelap karena lampu pelita dalam keadaan mati namun saksi masih melihat jelas terdakwa karena ada cahaya lampu dari luar;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah salah faham dengan terdakwa sebagai isteri namun seingat saksi pada waktu itu saksi pulang mencari damar dan pada hari Senin siang saksi memberikan terdakwa uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan terdakwa waktu kelihatan gembira namun malamnya terdakwa membakar saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya terdakwa juga tidak pernah salah faham dengan saksi EMUS GORAP;
 - Bahwa saksi dengan terdakwa menikah di Gereja Desa Yaba 3 (tiga) tahun yang lalu dan kami dikaruniai seorang anak dan sekarang kami belum bercerai sehingga masih mempunyai status suami isteri yang sah;
 - Bahwa saksi masih ingin hidup bersama lagi dengan terdakwa;
 - Bahwa akibat perbuatan dari terdakwa saksi mengalami luka bakar pada leher bagian belakang dan kedua telinga saksi;
 - Bahwa setelah kejadian tersebut saksi tidak beraktifitas sekitar 2 (dua) minggu;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi yang diberikan tersebut semuanya benar;
- 2 **EMUS GORAP Alias EMUS** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan di persidangan ini karena terdakwa membakar saksi LUDIN JIDI Alias LUDIN;
 - Bahwa peristiwa pembakaran tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 20 Mei 2014 sekitar jam 01.00 Wit bertempat di Desa Yaba Kecamatan Bacan Barat Utara Kabupaten Halmahera Selatan;
 - Bahwa saksi tahu kalau korban dibakar oleh terdakwa karena pada malam itu saksi keluar dari rumah dengan tujuan ke rumah terdakwa lalu terdakwa memberitahu kepada saksi dan jarak rumah saksi dengan terdakwa kurang lebih 10 (sepuluh) meter;
 - Bahwa terdakwa memberitahu kepada saksi atas kejadian tersebut yaitu dengan bahasa "Ngana iko pa kita dulu ke Babang karena kita tako" ((Kamu ikut saya ke Babang karena saya takut) sehingga saksi ikut terdakwa ke Babang malam itu juga;
 - Bahwa saksi dan terdakwa ke Babang malam itu tidak menggunakan kendaraan melainkan jalan kaki yang jauhnya kurang lebih 36 (tiga puluh enam) Kilo Meter dan pada waktu sampai di Babang terdakwa tidak cerita apa-apa kepada saksi;
 - Bahwa saksi dan terdakwa ke Babang malam itu dan besoknya kami balik ke Desa Yaba dengan jalan kaki dan setelah tiba di Desa Yaba saksi menyuruh

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 94/Pid.SUS/2014/PN.LBH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa pulang ke rumahnya dan saksi tidak pernah mengatakan kepada terdakwa dengan bahasa capat dia sudah terbakar ayo kita lari;

- Bahwa saksi mau mengantar terdakwa ke Desa Babang dimalam hari sementara saksi tahu terdakwa adalah isteri orang karena saksi senang dan jatuh cinta pada terdakwa;
- Bahwa saksi jatuh cinta kepada terdakwa sebelum terdakwa membakar korban;
- Bahwa setelah kejadian saksi melihat korban beraktifitas seperti biasa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi yang diberikan tersebut semuanya benar;

3 **ONCEN BIDORO** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan di persidangan ini karena terdakwa membakar saksi LUDIN JIDI Alias LUDIN;
- Bahwa peristiwa pembakaran tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 20 Mei 2014 sekitar jam 01.00 Wit bertempat di Desa Yaba Kecamatan Bacan Barat Utara Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa saksi ketahui ada terjadi pembakaran karena pada waktu itu korban datang pada saksi yaitu pada hari Rabu malam dan ia mengatakan bahwa korban dibakar dengan minyak tanah oleh terdakwa dan meminta bantu saksi untuk melaporkan peristiwa tersebut ke Polisi;
- Bahwa korban datang pada saksi waktu itu karena saksi sebagai orang tua dan korban memberitahu kepada saksi dengan mengatakan “Papa bangun dulu Roslina dan Emus siram saya dengan minyak tanah lalu membakar saya” kemudian saksi ke rumah terdakwa dan korban ternyata terdakwa dengan saksi Emus sudah melarikan diri dan 2 (dua) hari kemudian saksi telpon ke adik saksi di Desa Babang dan adik saksi mengatakan bahwa terdakwa dan saksi Emus berada di Babang lalu saksi mengatakan kepada adik saksi jangan katakan pada terdakwa dan saksi Emus kalau kami mau melaporkan mereka ke Polisi kemudian saksi bersama korban dan saksi Ronni Mangundap melaporkan terdakwa ke Polisi untuk di proses;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah apa yang melatar belakangi sehingga terdakwa membakar korban;
- Bahwa terdakwa dan korban sampai sekarang masih mempunyai status suami isteri karena belum bercerai;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi yang diberikan tersebut semuanya benar;
- 4 **RONNI MANGUNDAP Alias RONI** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan di persidangan ini karena terdakwa membakar saksi LUDIN JIDI Alias LUDIN yang juga sebagai suami terdakwa;
 - Bahwa peristiwa pembakaran tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 20 Mei 2014 sekitar jam 01.00 Wit bertempat di Desa Yaba Kecamatan Bacan Barat Utara Kabupaten Halmahera Selatan;
 - Bahwa saksi ketahui ada terjadi pembakaran karena pada Rabu tanggal 21 Mei 2014 sekitar pukul 20.00 Wit korban datang pada saksi dan menceritakan bahwa ia dibakar oleh isterinya pada hari Selasa tanggal 20 Mei 2014 sekitar pukul 01.00 Wit dengan cara isteri terdakwa (terdakwa) siram dibagian leher korban lalu membakarnya dan ia menunjukkan luka bakar di belakang kepalanya dan dia meminta untuk bersamanya melapor ke Polisi, kemudian saksi bersama dengan saksi ONCEN menemani korban melaporkan masalah ini ke Polisi;
 - Bahwa saksi tidak tahu masalah apa yang melatar belakangi sehingga terdakwa membakar korban tersebut;
 - Bahwa terdakwa dan korban masih mempunyai hubungan suami isteri karena belum bercerai dan memiliki 1 (satu) orang anak;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi yang diberikan tersebut semuanya benar;

Menimbang, bahwa selain keterangan para saksi tersebut, Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa Visum et Repertum atas nama Ludin yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Masitha Mentari Ramadhanii, dokter Umum pada Rumah Sakit Umum Daerah Labuha pada tanggal 22 Mei 2014 Nomor: 77/VER-IGD/RSUD/V/2014 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut: Telah diperiksa korban, seorang laki-laki, berusia dua puluh empat tahun di Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah Labuha pada tanggal dua puluh dua Mei tahun dua ribu empat belas. Pada pemeriksaan ditemukan korban dalam keadaan sadar dan terdapat luka kemerahan yang disertai dengan kulit terkelupas dan beberapa diantaranya ditemukan

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 94/Pid.SUS/2014/PN.LBH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kulit menggelembung yang berisi air. Luka tersebut sesuai dengan luka bakar derajat I-II dangkal;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti dijadikan terdakwa dalam perkara ini karena terdakwa membakar saksi korban LUDIN JIDI Alias LUDIN yang juga suami terdakwa;
- Bahwa peristiwa pembakaran tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2014 sekitar jam 1.00 Wit bertempat di Desa Yaba Kecamatan Bacan Barat Utara Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa terdakwa membakar korban yang juga suami terdakwa dengan cara yaitu menyiram korban dengan minyak tanah yang ada didalam botol pelita kemudian menyalakan korek api lalu membakar korban dan mengenai pada leher dan telinga korban;
- Bahwa terdakwa membakar korban yang juga suami terdakwa karena terdakwa tidak memberikan uang dan kalau diberikan hanya sebesar Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi Emus pernah mengungkapkan perasaan senang terhadap terdakwa dan terdakwapun mengiyakan sehingga terdakwa dan saksi EMUS berpacaran;
- Bahwa sebelumnya terdakwa dengan saksi Emus sudah ada rencana membakar korban yang juga suami terdakwa lalu kami melarikan diri dan waktu itu saksi Emus berteriak “Ayo cepat dia sudah terbakar” dan pada waktu itu saksi Emus tidak ikut membakar korban karena ia berada di luar rumah;
- Bahwa terdakwa dengan saksi Emus sudah merencanakan untuk membakar korba sekitar 1 (satu) minggu sebelum kejadian;
- Bahwa terdakwa berhubungan pacaran dengan saksi Emus sudah sekitar 1 (satu) minggu sebelum kejadian dan saksi Emus sering memberikan uang kepada terdakwa dan sebelumnya terdakwa dengan saksi Emus sudah merencanakan untuk lari ke Babang setelah terdakwa membakar korban;
- Bahwa terdakwa senang dan suka kepada saksi Emus karena saksi Emus sering memberikan uang kepada terdakwa dan setiap kali saksi Emus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberikan uang kepada terdakwa yaitu sebesar Rp. 20.000,-(dua puluh ribu rupiah) dan saksi Emus memberikan uang kepada terdakwa sudah kurang lebih 3 (tiga) kali;

- Bahwa terdakwa dan korban masih mempunyai hubungan suami isteri karena belum bercerai dan kami di karuniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa terdakwa cinta kepada korban dan masih ingin hidup bersama;
- Bahwa terdakwa merasa menyesali perbuatan terhadap korban dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa foto korban sebagaimana terlampir dalam berkas Penyidik;;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 20 Mei 2014 sekitar pukul 01.00 Wit dini hari bertempat di Desa Yaba Kecamatan Bacan Barat Utara Kabupaten Halmahera Selatan, terdakwa telah membakar saksi korban LUDIN JIDI Alias LUDIN yang juga suami terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa membakar korban dengan cara menyiram korban dengan minyak tanah yang ada didalam botol pelita pada bagian leher dan kedua telinga korban lalu menyalakan korek api kemudian membakar korban dan mengenai pada leher dan telinga kiri dan kanan korban kemudian terdakwa bersama saksi EMUS GORAP Alias EMUS melarikan diri ke Desa Babang Kecamatan Bacan Timur Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa benar setelah terdakwa membakar korban kemudian terdakwa bersama dengan saksi EMUS GORAP Alias EMUS ke Babang malam itu tidak menggunakan kendaraan melainkan jalan kaki yang jauhnya kurang lebih 36 (tiga puluh enam) Kilo Meter dan pada waktu sampai di Babang;
- Bahwa saksi EMUS GORAP Alias EMUS dan terdakwa ke Babang malam itu dan besoknya kami balik ke Desa Yaba dengan jalan kaki dan setelah tiba di Desa Yaba saksi EMUS GORAP menyuruh terdakwa untuk pulang ke rumahnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada malam kejadian tersebut memang suasana agak gelap karena lampu pelita dalam keadaan mati namun korban masih melihat jelas terdakwa lari keluar dari rumah karena ada cahaya lampu dari luar;
- Bahwa benar sebelumnya korban tidak pernah salah faham dengan terdakwa sebagai isteri namun seingat korban pada waktu itu saksi pulang mencari damar dan pada hari Senin siang korban memberikan terdakwa uang sebesar Rp. 800.000,-(delapan ratus ribu rupiah) dan terdakwa waktu kelihatan gembira namun malamnya terdakwa membakar korban;
- Bahwa benar terdakwa dengan saksi EMUS GORAP Alias EMUS ada mempunyai hubungan asmara sebelum kejadian pembakaran tersebut dan saksi EMUS GORAP Alias EMUS sudah merencanakan untuk membakar korban 1 (satu) minggu sebelum kejadian;
- Bahwa sebelumnya terdakwa dengan saksi Emus Gorap sudah merencanakan membakar korban yang juga suami terdakwa lalu kami melarikan diri dan waktu itu saksi Emus berteriak “Ayo cepat dia sudah terbakar” dan pada waktu itu saksi Emus tidak ikut membakar korban karena ia berada di luar rumah;
- Bahwa terdakwa berhubungan pacaran dengan saksi Emus sudah sekitar 1 (satu) minggu sebelum kejadian dan saksi Emus sering memberikan uang kepada terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa senang dan suka kepada saksi Emus Gorap Alias Emus karena saksi Emus sering memberikan uang kepada terdakwa dan setiap kali saksi Emus memberikan uang kepada terdakwa yaitu sebesar Rp. 20.000,-(dua puluh ribu rupiah) dan saksi Emus memberikan uang kepada terdakwa sudah kurang lebih 3 (tiga) kali;
- Bahwa setelah kejadian tersebut korban tidak bisa beraktifitas sekitar 2 (dua) minggu;
- Bahwa benar korban dengan terdakwa menikah di Gereja Desa Yaba 3 (tiga) tahun yang lalu dan dalam pernikahan tersebut korban dan terdakwa dikaruniai seorang anak dan sampai sekarang korban dan terdakwa belum bercerai sehingga masih mempunyai status suami isteri yang sah;
- Bahwa benar akibat perbuatan dari terdakwa korban mengalami luka bakar pada leher bagian belakang dan kedua telinga saksi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke SATU sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 **Unsur setiap orang ;**
- 2 **Unsur melakukan perbuatan kekerasan fisik ;**
- 3 **Unsur dalam lingkup rumah tangga ;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad 1 ; Unsur setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “*setiap orang*” adalah seseorang atau pelaku sebagai subjek hukum yang melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan dan mampu bertanggung jawab terhadap perbuatannya sesuai hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah menghadapi seorang Perempuan dewasa yang sehat akal pikirannya yang mengaku bernama **ROSIANA NOKO Alias ROSLINA** yang diajukan sebagai terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata di persidangan terdakwa **ROSIANA NOKO Alias ROSLINA** terlihat sehat jasmani dan rohaninya dengan demikian menurut pendapat majelis hakim, terdakwa mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya di muka hukum sehingga unsur “*barang siapa*” telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum ;

Ad 2 : Unsur melakukan perbuatan kekerasan fisik ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan fisik menurut pasal 6 UU No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban LUDIN JIDI Alias LUDIN yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Mei 2014 sekitar pukul 01.00 Wit dini hari tepatnya didalam rumah korban bertempat di Desa Yaba Kecamatan Bacan Barat Utara Kabupaten Halmahera Selatan terdakwa **ROSIANA NOKO Alias ROSLINA** telah melakukan kekerasan fisik terhadap saksi korban dengan cara menyiram korban dengan minyak tanah yang ada didalam botol pelita pada bagian leher dan kedua telinga korban lalu menyalakan korek api kemudian membakar korban dan mengenai pada leher dan telinga kiri dan kanan korban kemudian terdakwa bersama saksi EMUS GORAP Alias EMUS melarikan diri ke Desa Babang Kecamatan Bacan Timur Kabupaten Halmahera Selatan dan setelah terdakwa membakar korban kemudian terdakwa bersama dengan saksi EMUS GORAP Alias EMUS ke Babang malam itu tidak menggunakan kendaraan melainkan jalan kaki yang jauhnya kurang lebih 36 (tiga puluh enam) Kilo Meter dan pada waktu sampai di Babang dan bahwa saksi EMUS GORAP Alias EMUS dan terdakwa ke Babang malam itu dan besoknya terdakwa dan saksi EMUS GORAP Alias EMUS balik ke Desa Yaba dengan jalan kaki dan setelah tiba di Desa Yaba saksi EMUS GORAP menyuruh terdakwa untuk pulang ke rumahnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah pula didengar keterangan saksi-saksi EMUS GORAP Alias EMUS, ONCEN BIDORO dan RONNI MANGUNDAP Alias RONI, yang didengar keterangannya dipersidangan yang menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Mei 2014 sekitar pukul 01.00 Wit dini hari tepatnya didalam rumah korban bertempat di Desa Yaba Kecamatan Bacan Barat Utara Kabupaten Halmahera Selatan terdakwa **ROSIANA NOKO Alias ROSLINA** telah melakukan kekerasan fisik terhadap saksi korban dengan cara menyirami tubuh korban dengan minyak tanah yang ada dalam botol pelita dan setelah terdakwa membakar korban, terdakwa bersama saksi EMUS GORAP Alias EMUS berjalan kaki menuju Desa Babang kemudian korban mendatangi saksi ONCEN BIDORO dan saksi RONNI MANGUNDAP Alias RONI lalu memberitahukan kejadian pembakaran tersebut lalu meminta saksi ONCEN BIDORO dan saksi RONNI MANGUNDAP Alias RONI untuk menemani korban pergi melaporkan terdakwa ke Polisi, kemudian saksi ONCEN BIDORO dan saksi RONNI MANGUNDAP Alias RONI bersama korban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berangkat ke Labuha melaporkan peristiwa pembakaran tersebut ke Polres Halmahera Selatan untuk di proses secara hukum;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut, selanjutnya terdakwa membenarkan dan mengakui bahwa benar terdakwa membakar korban dengan menyiram minyak tanah pada leher dan telinga kiri kanan korban lalu membakar dengan menggunakan korek api sehingga korban mengalami luka pada leher bagian belakang dan telinga kiri dan kanan;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatanterdakwa korban merasakan sakit dan mengalami luka kemerahan yang disertai dengan kulit terkelupas dan beberapa diantaranya ditemukan kulit menggelembung yang berisi air. Luka tersebut sesuai dengan luka bakar derajat I-II dangkal sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor: 77/VER-IGD/RSUD/V/2014 tertanggal 22 Mei 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Masitha Mentari Ramadhani, dokter Umum pada Rumah Sakit Umum Daerah Labuha;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti serta hasil Visum Et Repertum tersebut, maka majelis hakim berkeyakinan unsur melakukan perbuatan kekerasan fisik telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum ;

Ad 3 : Unsur dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa menurut pasal 2 UU No 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang dimaksudkan dengan lingkup rumah tangga meliputi :

- 1 a. Suami, istri dan anak ;
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan suami istri dan anak karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga dan atau ;
- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut ;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 94/Pid.SUS/2014/PN.LBH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2 Orang yang bekerja sebagaimana dalam huruf c dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan ;-

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan rumah tangga yaitu rumah atau tempat dimana suami, istri dan anak-anak berdiam atau tinggal secara bersama-sama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa berupa pengakuan yang membenarkan bahwa kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban bertempat di Desa Yaba Kecamatan Bacan Barat Utara Kabupaten Halmahera Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut telah terungkap bahwa pembakaran yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban terjadi dalam lingkup rumah tangga terdakwa, dengan demikian unsur dalam lingkup rumah tangga telah terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu Jaksa Penuntut Umum, maka terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa ataupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan terdakwa, maka terhadap terdakwa harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dengan dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat karena bertentangan dengan norma-norma dalam masyarakat;
- Perbuatan terdakwa dapat mengancam jiwa saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana atau dengan kata lain terdakwa adalah pelaku pertama kali (*first offender*);
- Terdakwa bersikap sopan, jujur dan berterus terang dipersidangan serta menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa disamping mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan diatas, Majelis Hakim berpendapat dalam penjatuhan pidana kepada Terdakwa juga harus melihat *legal justice*-nya (*ketentuan perundang-undangan yang berlaku*), dan juga harus memperhatikan *moral justice* yaitu bagaimana pidana tersebut secara moral tidak menimbulkan gejolak sosial serta *social justice* yaitu memperhatikan dampak sosial sehingga dapat dicapai minimal keadilan hukum bagi masyarakat ;

Menimbang, bahwa penghukuman bukanlah semata-mata suatu pembalasan, karena sistem penghukuman/pemidanaan hukum pidana Indonesia bukan semata-mata bertujuan pembalasan, tetapi pemidanaan harus bersifat proporsional yaitu mengandung prinsip dan tujuan pemidanaan antara lain :

- 1 Pembetulan (*Corektik*) : memperbaiki dari keadaan yang salah, bahwa perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa disadarkan bahwa perbuatannya

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 94/Pid.SUS/2014/PN.LBH



salah oleh karena itu layak mendapat hukuman sehingga suatu saat tidak lagi melanggar hukum ;

- 2 Pendidikan (*Educatif*) : dalam pemidanaan menunjuk pada suatu kesalahan Terdakwa sehingga dapat memberi pelajaran bahwa sesuatu yang salah tetap salah dan layak dapat hukuman, dan bagi yang belum pernah melanggar hukum bisa menimbulkan suatu perasaan takut untuk tidak mengulangi atau melanggar hukum sehingga dampaknya akan mencegah terjadinya tindak pidana ;
- 3 Pencegahan (*prepentif*) : dijatuhkannya hukuman terhadap pelaku kejahatan diharapkan mampu untuk mencegah agar pelaku tersebut tidak mengulangi perbuatannya ataupun sebagai pelajaran bagi orang lain untuk tidak melakukan kejahatan, sehingga minimal dapat dilakukan pencegahan akan kejahatan yang dapat terjadi ;
- 4 Pemberantasan (*Represif*) : dengan setiap pelaku tindak pidana dapat dihukum dengan adil maka akan mengurangi atau memberantas pelaku-pelaku yang lama maupun yang baru ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

- 1 Menyatakan Terdakwa ROSIANA NOKO Alias ROSLINA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga**" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Jaksa Penuntut Umum;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) bulan .;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan terdakwa tetap ditahan
- 5 Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuha, pada hari Rabu, tanggal 20 Agustus 2014., oleh EDY SAMEAPUTTY, S.H, sebagai Hakim Ketua, DAIMON D. SIAHAYA, S.H dan KADAR NOH, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 21 Agustus 2014 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ALEXANDER YOEL, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Labuha, serta dihadiri oleh SULAIMAN A. RIFAI H., S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DAIMON D. SIAHAYA, S.H.

EDY SAMEAPUTTY, S.H.

KADAR NOH S.H.

Panitera Pengganti,

ALEXANDER YOEL.

Dicatat disini :

- Bahwa putusan ini belum mendapat kekuatan hukum yang tetap berhubung Terdakwa maupun Penuntut Umum masih pikir-pikir.

Halaman 19 dari 18 Putusan Nomor 94/Pid.SUS/2014/PN.LBH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa salinan putusan ini adalah sesuai dengan aslinya dan diberikan kepada Penuntut Umum, Penyidik Kepolisian Resort Kabupaten Halmahera Selatan dan Kepala Rumah Tahanan Negara di Labuha untuk kepentingan dinas.

Labuha, 21 Agustus 2014.

PENGADILAN NEGERI LABUHA
P A N I T E R A

YASIN UMAGAPI, SH.
NIP.197011101993031004.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)